



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / 70 / Dispendbudkot/2020

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.

- Mengingat** :
- Undang-undang Dasar 1945 ;
 - Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
 - Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-undang Nomor : 4/ Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - Undang-undang Nomor : 23/ Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
 - Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD ;
 - Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS ;
 - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
 - Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal ;
 - Peraturan UU Nomor : 20/Tahun Tahun 2003 Pasal 28, tentang PAUD ;
 - Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

- Memperhatikan** :
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : **19 April tahun 2010** Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **NILAN ISNAENI, S.Ag** selaku Pengelola/Kepala Sekolah **KOBER AL-MIZAN** No. **36/PAUD-ALMIZAN/I/2020** tanggal **06 JANUARI 2020**
 - Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh **ARJAMALIS ROSWAR, SH.MH** No : **30** Tanggal **14 AGUSTUS 2009** tentang Akta Pendirian Lembaga

- d. Kutipan Surat Keputusan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MIZAN No. 005/KEP.YPIA/2018 tanggal 01 JULI 2018 tentang pembentukan penyelenggaraan program.
- e. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- g. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| Lembaga Penyelenggara | : KOPER AL-MIZAN |
| Ketua Lembaga | : Ir. H. UNTORO ENDRO |
| Jenjang Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Satuan Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN |
| Pengelola/Kepala Sekolah | : NILAN ISNAENI, S.Ag |
| Alamat | : PERUM BUMI SERANG DAMAI RT.03/12 KEL.DRANGONG
KEC.TAKTAKAN KOTA SERANG |
- Kedua :** Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Januari 2020 s.d. 15 Januari 2023
- Ketiga :** Pemegang ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 15 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,



Drs. WASIS DEWANTO, M.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19670622 199303 1 005

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang ;
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang - Banten
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/1327.1. 136 /Dispendkot/2013

TENTANG IJIN PENDIRIAN KELEMBAGAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
 - Bahwa Ijin Kelembagaan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Bahwa Ijin Kelembagaan Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada masing-masing ijin penyelenggaraan satuan program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B, dan C), keaksaraan, taman bacaan masyarakat, kursus keterampilan, dan life skill.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin pendirian kelembagaan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
 - Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
 - Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUDNI ;
 - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
 - Peraturan Walikota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Arjamalis Roswar, SH No. 30 Tanggal 14 Agustus 2009 Menerangkan bahwa : Yayasan Al-Mizan berdiri pada : 14 Agustus 2009.
 - Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Permohonan Perpanjangan ijin Lembaga Penyelenggara Program dari Agustinah, A.Ma Selaku Pengelola PAUD Al-Mizan No. 15/SK/KB-AL-MIZAN/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.
 - Profil dari Lembaga yang bersangkutan.

- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/663.037 /Dispendkot/2011 Tanggal : 19 Juli 2011 Tentang Ijin Kelembagaan PNFI yang berlaku sampai dengan 19 Juli 2014.
- f. Hasil laporan tim visitasi Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan bahwa lembaga tersebut layak diberikan Ijin Pendirian Kelembagaan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- : Memberikan perpanjangan ijin Kelembagaan Pendidikan Nonformal kepada :
- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MIZAN
- Pimpinan Lembaga : Ir. Untoro Endro
- Alamat : Perum Bumi Serang Damai Rt. 03/12
Kel. Drangong Kec. Taktakan Hp. 087771286704

Kedua

- : Ijin Kelembagaan Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : 15 Juli 2013 s.d. 15 Juli 2017.

Ketiga

- : Pemegang ijin Lembaga Pendidikan Non Formal berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sesuai dengan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 15 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang,



FB. Urip Henus S, S.Pd M.Si

Peserta TK-1/IVb

NIP.19661019 199112 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Taktakan Kota Serang ;
4. HIMPAUDI Kota Serang di Serang ;
5. Forum PAUD Kota Serang di Serang.